

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

Surabaya, 11 Agustus 2026.

Nomor : 328/Not/VIII/2026.
Perihal : **Laporan tentang
PT. Indo Oil Perkasa Tbk**

Kepada :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta.

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, dengan ini kami melaporkan :

1. Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, **PT. Indo Oil Perkasa Tbk**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kabupaten Mojokerto** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**") bertempat di Raya Perring Km 39, Kabupaten Mojokerto.
2. Bahwa Rapat tersebut dihadiri atau terwakili sejumlah **303.958.500 (tiga ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus) saham** atau sama dengan **66,9429% (enam puluh enam koma sembilan empat dua sembilan persen)** dari saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak **454.056.563 (empat ratus lima puluh empat juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) saham**.

3. Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

Persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya.

4. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
5. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (031) 3522311

6. Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.
7. Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat mengambil keputusan sebagai berikut :

Memberi persetujuan kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan kepada Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau yang akan diberikan kemudian, berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan ;

sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua "PT. INDO OIL PERKASA Tbk" tanggal 11 Agustus 2026 Nomor 23, yang saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan tersebut akan kami serahkan kepada Direksi Perseroan.

Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Notaris di Kota Surabaya,



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :

1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. Indo Oil Perkasa Tbk
3. Arsip